



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0012 TAHUN 2026

TENTANG

PELAKSANAAN DONOR DARAH BAGI PNS, PPPK DAN PJLP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang ke-499 dan Hari Donor Darah Sedunia serta untuk meningkatkan ketersediaan darah bagi masyarakat, Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Sekretaris Kota
2. Para Asisten Sekretaris Kota
3. Inspektur Pembantu Wilayah
4. Kepala Suku Badan Pendapatan Daerah
5. Kepala Satpol PP
6. Para Kepala Suku Dinas
7. Para Kepala Suku Badan
8. Para Camat
9. Kepala Unit PPM dan PTSP Kota
10. Para Kepala Unit Pelaksana
11. Para Kepala Bagian
12. Ketua BAZNAS
13. Direktur PT. Bank DKI
Kota Administrasi Jakarta Timur

Untuk :

KESATU : Untuk mengikuti kegiatan Donor Darah bersama-sama dengan para PNS, PPPK dan PJLP di Lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur pada
hari : Kamis
tanggal : 18 Juni 2026
pukul : 08.00 s.d. 12.00
tempat : Aula Bambu Apus - Blok C, Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

KEDUA ...

KEDUA : Pelaksanaan Donor Darah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dengan pengaturan :

1. Setiap UPD yang telah disebutkan agar mengikutsertakan pegawai ASN dan PJLP minimal sebanyak 3 (tiga) orang pegawai dilingkungan kerja masing-masing
2. Satuan Polisi Pamong Praja agar mengikutsertakan pegawai ASN dan PJLP minimal sebanyak 30 (tiga puluh) orang
3. Suku Dinas Perhubungan, Suku Dinas Kesehatan, Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Suku Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan Suku Dinas Bina Marga agar mengikutsertakan minimal 10 (sepuluh) orang Pegawai ASN dan PJLP di lingkungan kerja masing – masing
4. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Bencana, Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II agar masing-masing mengikutsertakan 20 (dua puluh) orang pegawai ASN dan PJLP
5. Bagian Sekretariat Kota agar mengikutsertakan pegawai ASN dan PJLP perwakilan masing-masing bagian sebanyak 3 (tiga) orang pegawai dan Anggota Pamdal dan Cleaning Service masing-masing sebanyak 15 (lima belas) orang serta 5 (lima) Kecamatan/Kelurahan terdekat masing-masing 1 (satu) orang.

KETIGA : Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Timur berkoordinasi dengan UPD terkait dan Palang Merah Indonesia Kota Administrasi Jakarta Timur menyiapkan teknis pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan instruksi ini kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur melalui Suban Kepegawaian Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur.

Instruksi Walikota ini untuk menjadi perhatian agar dilaksanakan dengan sebaik baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2026

Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,


Munir
NIP 187108011994031002

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Ketua PMI Provinsi DKI Jakarta
4. Ketua PMI Kota Administrasi Jakarta Timur